

SYARAT & KETENTUAN UMUM KARTU ATM/DEBIT BANK MEGA

A. DEFINISI

1. **ATM (Automatic Teller Machine)** adalah mesin elektronik yang dapat memberikan berbagai layanan transaksi perbankan untuk Nasabah dengan membaca kartu elektronik.
2. **Bank** adalah PT Bank Mega, Tbk.
3. **Card Verification Value (CVV)** adalah kode keamanan Kartu ATM/Debit terdiri dari 3 (tiga) digit angka yang digunakan untuk verifikasi otorisasi transaksi online.
4. **Electronic Data Capture (EDC)** adalah suatu alat elektronik untuk membaca Kartu yang digunakan Nasabah saat melakukan transaksi di merchant / toko dengan verifikasi PIN kartu ATM.
5. **Kartu ATM/Debit** adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh Bank untuk dan atas permintaan Nasabah yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi perbankan elektronik sebagai Kartu ATM/ Debit dan Transaksi di PinPad Teller.
6. **Masa Expired** adalah dimulai sejak 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo penggunaan Kartu ATM/Debit sesuai dengan yang tercetak di Kartu ATM/Debit hingga Kartu ATM/tidak dapat digunakan kembali.
7. **Mega Call** adalah layanan akses 24 (dua puluh empat) Jam ke Bank Mega dengan menggunakan nomor akses dan jaringan telepon yang telah ditentukan oleh Bank Mega.
8. **Nasabah** adalah perorangan yang menggunakan jasa Bank serta telah terdaftar dalam Data Nasabah dan memiliki Rekening di Bank.
9. **One Time Password (OTP)** adalah kata sandi yang bersifat unik terdiri dari 6 (enam) digit angka yang dikirimkan melalui SMS ke nomor Ponsel Nasabah sebagai otentikasi atas Transaksi Finansial.
10. **PIN (Personal Identification Number)** adalah deretan angka yang harus dimasukkan oleh pemegang kartu untuk melakukan transaksi melalui fasilitas elektronik perbankan baik melalui jaringan ATM maupun menggunakan PinPad.
11. **Pinpad** adalah alat elektronik untuk membaca Kartu ATM/Debit dan PIN Kartu ATM/Debit yang digunakan untuk bertansaksi di Teller Bank.
12. **Renewal Kartu ATM/Debit** adalah proses penerbitan kembali kartu ATM Bank yang akan jatuh tempo secara otomatis untuk memperpanjang masa berlakunya sehingga kartu ATM dapat dipergunakan kembali oleh Nasabah.

B. KETENTUAN PEMEGANG KARTU ATM/DEBIT

1. Nasabah yang dapat memperoleh Kartu ATM/Debit adalah Nasabah perorangan yang memiliki Rekening Tabungan atau Rekening Giro Perorangan di Bank.
2. Nasabah harus merahasiakan PIN Kartu ATM/Debit yang dikeluarkan oleh Bank dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat atas penyalahgunaan PIN menjadi tanggung jawab Nasabah.
3. Nasabah bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diproses dan atau dilaksanakan menggunakan Kartu ATM/Debit, PIN, OTP, CVV di merchant/ toko dan menerima pembukuan Bank sesuai bukti yang mengikat terkait dengan transaksi Nasabah.
4. Kartu ATM/Debit maupun PIN, OTP, CVV tidak boleh digunakan oleh orang/pihak lain selain Nasabah sendiri, maupun dipergunakan untuk tujuan lain di luar transaksi yang telah ditentukan Bank.
Nasabah bertanggung jawab atas segala kerugian karena penggunaan Kartu ATM/Debit, PIN, OTP, CVV oleh orang/pihak lain selain Nasabah.
5. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu ATM/Debit yang diberikan Bank sehubungan dengan pembukaan rekening dimaksud dan dilarang memberitahukan PIN, OTP, CVV Kartu ATM/Debit kepada pihak manapun termasuk kepada anak yang menjadi pemilik rekening. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM/Debit berikut PIN, OTP, CVV dimaksud termasuk penyalahgunaannya tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
6. Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah atas dana yang ditarik oleh Nasabah dengan menggunakan Kartu ATM/Debit. Untuk transaksi pembayaran dengan merchant beserta biaya lainnya yang menjadi kewajiban Nasabah.
7. Kerugian yang timbul karena kesalahan dalam transaksi pemindahbukuan antar rekening maupun transaksi melalui merchant yang dilakukan oleh Nasabah dengan Kartu ATM/Debit menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

8. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun atas transaksi pembelian barang dan jasa dengan menggunakan Kartu ATM/Debit. Dan oleh karenanya segala tuntutan yang timbul akibat sengketa antara Nasabah dengan penjual barang atau jasa menjadi tanggung jawab Nasabah.
9. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu ATM/Debit, baik pemberitahuan ke Cabang maupun melalui Mega Call akan diikuti dengan pemblokiran oleh Bank terhadap Kartu ATM/Debit yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh Bank sampai Bank menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu ATM/Debit secara tertulis dari Nasabah. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh Bank, maka setiap transaksi tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM/Debit yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Nasabah.
10. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas Kartu ATM/Debit yang dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Nasabah ke Cabang. Bank berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Nasabah pada saat Nasabah mengajukan pembukaan pemblokiran atas Kartu ATM/Debit.
11. Khusus untuk kepemilikan rekening gabungan (joint or), Bank hanya dapat menerbitkan Kartu ATM/Debit kepada salah satu nama Nasabah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Nasabah.
12. Nasabah wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu ATM/Debit antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu ATM/Debit, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh Bank dari rekening Nasabah yang bersangkutan.
13. Apabila Kartu ATM/Debit tidak diambil dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu ATM/Debit akan dimusnahkan oleh Bank dan Nasabah wajib membayar biaya pembuatan Kartu ATM/Debit sebagaimana dimaksud dalam butir 12 yang didebet langsung dari rekening Nasabah sebesar jumlah yang ditentukan oleh Bank. Untuk keperluan ini maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening yang dimiliki oleh Nasabah.
14. Penggunaan Kartu ATM/Debit tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas yang dicakup oleh Kartu ATM/Debit. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
15. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada Bank atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah akan disimpan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank untuk setiap adanya perubahan informasi/data Nasabah. Segala akibat yang timbul dikarenakan tidak diterimanya perubahan informasi/data Nasabah tersebut oleh Bank menjadi tanggung jawab Nasabah.
17. Setiap penggunaan Kartu ATM/Debit tunduk kepada Syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini maupun Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang berlaku.
18. Semua kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang undang Hukum Perdata.
19. Syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan perjanjian antara Bank dengan Nasabah dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia.
20. Apabila terjadi pengaduan di kemudian hari, maka akan diselesaikan terlebih dahulu antara Bank dan Nasabah. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan antara Bank dan Nasabah, maka keduanya dapat melakukan penyelesaian pengaduan di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) maupun

- melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
21. Setelah menerima Kartu ATM/Debit, Nasabah wajib menandatangani Kartu pada tempat yang telah disediakan di bagian belakang Kartu ATM/Debit dengan tanda tangan sesuai kartu identitas. Bank tidak bertanggung jawab apabila tanda tangan Nasabah tidak sesuai dengan kartu identitas dan berakibat ditolaknya transaksi melalui merchant.
 22. Transaksi melalui ATM/EDC dan Pinpad menggunakan PIN untuk verifikasi.
 23. Transaksi melalui merchant online dapat dilakukan dengan menggunakan verifikasi OTP atau CVV.
 24. Nasabah akan dikenakan biaya SMS untuk aktivasi Kartu ATM/Debit dan pendaftaran PIN, tarif SMS disesuaikan dengan masing-masing operator selular.
 25. Apabila karena sebab apapun dana yang bukan milik Nasabah ditarik melalui penggunaan Kartu ATM/Debit, Nasabah harus mengembalikan uang tersebut kepada Bank pada tanggal yang telah ditentukan dalam permintaan Bank. Apabila tidak mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang ditentukan, maka atas dana yang ditarik dikenakan denda yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank, nominal uang diperhitungkan sejak tanggal yang ditentukan dalam permintaan Bank sampai dengan tanggal pembayaran. Denda yang ditentukan oleh Bank mengikat Nasabah.
 26. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan/kegagalan bekerjanya Mesin, Pinpad maupun EDC akibat hal-hal di luar penguasaan Bank atau pemasukan instruksi Mesin, Pinpad maupun EDC secara salah atau dengan maksud jahat.
 27. Bank berhak setiap saat untuk memblokir, membatalkan, menarik kembali atau memperbaharui Kartu tanpa harus memberi alasan apapun.
 28. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, Bank atas kebijaksanaan sendiri berhak setiap saat menghentikan, menambah, mengurangi atau mengubah batas maksimal penggunaan.

C. PROSEDUR

PENGIRIMAN/PENERIMAAN KARTU ATM/DEBIT

1. Pembukaan rekening tabungan dan penerbitan Kartu ATM/Debit dilakukan melalui Cabang.
2. Semua Kartu ATM/Debit Instant/Embossed akan dikirimkan ke Cabang pembuka.

CARA PERMINTAAN PIN DAN PENGAKTIFAN KARTU ATM/DEBIT

1. Bank tidak memberikan PIN Mailer, Nasabah dapat melakukan permintaan PIN melalui SMS.
2. Format SMS untuk permintaan PIN dan pengaktifan Kartu ATM/Debit dengan cara mengirimkan SMS ke nomor 3377 ketik **PINATM<spasi>4 (empat) Digit Akhir Kartu ATM/Debit<spasi>Tanggal Lahir (DDMMYYYY)<spasi>PIN (6 [enam] digit angka) yang diinginkan Nasabah.**
3. Nomor *handphone* yang dapat mengirimkan SMS adalah nomor yang sudah terdaftar pada sistem Bank.
4. Nasabah dapat mengganti PIN Kartu ATM/Debit melalui ATM.
5. Kartu ATM/Debit dapat digunakan untuk bertransaksi oleh Nasabah setelah dilakukan pengaktifan kartu melalui SMS.

PENGGANTIAN KARTU ATM/DEBIT

1. Apabila terjadi kehilangan atau pencurian Kartu ATM/Debit, Nasabah wajib segera melaporkan kepada Bank melalui Mega Call di 1500010. Nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai pemberitahuan nasabah melalui Mega Call dan atau tertulis. Kartu ATM/Debit yang dinyatakan hilang akan diblokir dan tidak dapat digunakan kembali. Bank tidak bertanggung jawab atas semua risiko kerugian yang timbul karena penggunaan Kartu ATM/Debit yang hilang tersebut.
2. Nasabah dapat mengajukan penggantian Kartu ATM/Debit yang hilang melalui Cabang dan akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Permohonan penggantian Kartu ATM/Debit yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu ATM/Debit yang rusak kepada Bank.

PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM/Debit dapat disampaikan oleh Nasabah kepada Cabang atau Mega Call di 1500010. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut Bank berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung.
2. Bank akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Keluhan Nasabah yang disampaikan kepada Bank setelah 3 (tiga) bulan atau lebih sejak tanggal transaksi tidak akan dilayani oleh Bank.

D. LAYANAN KARTU ATM/DEBIT

JENIS LAYANAN
Informasi Saldo
Penarikan Tunai
Transfer antar Rekening Bank Mega dan Bank Lain (Jaringan Prima atau Bersama)
Pembayaran Tagihan Listrik, Air/PAM, Kartu Kredit, Telepon, TV berlangganan, Tiket & Internet
Isi Ulang Pulsa, PLN Prepaid dan Mega Cash
Belanja Debit Online
Ubah PIN Kartu Mega Pass
Registrasi Mega Mobile dan Mega Internet

E. LIMIT DAN BIAYA TRANSAKSI KARTU ATM/DEBIT**1. BIAYA TRANSAKSI KARTU ATM/DEBIT**

Transaksi	Jaringan						
	Mega ATM	ATM PRIMA	ATM BERSAMA	VISA PLUS	VISA/VISA ELECTRON	MEPS	ATM MEGA SYARIAH
Informasi Saldo	gratis	Rp 4.500,-	Rp 4.500,-	Rp 5.000,-	-	-	gratis
Penarikan Tunai	gratis	Rp 7.500,-	Rp 7.500,-	Rp 30.000,-	-	Rp 20.000,-	gratis
Pembayaran	gratis**	-	-	-	-	-	-
Belanja Online	-	-	-	-	gratis	-	-
Transfer Antar Bank Mega	gratis	-	-	-	-	-	gratis
Transfer Ke Bank Lain	Rp 6.500,-	Rp 6.500,-	Rp 6.500,-	-	-	-	-
Decline*	-	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-	Rp 5.000,-	-	Rp 3.500,-	-

*) Kategori transaksi decline antara lain: salah PIN, saldo tidak mencukupi, melebihi limit transaksi, kartu atau rekening tidak aktif

***) Kecuali PLN/Telkom/PAM/Garuda/Speedy/Transvision/Kartu Kredit Bank Lain

2. LIMIT TRANSAKSI HARIAN KARTU ATM/DEBIT

Limit Transaksi per Hari		Classic	Preferred	Mega First
Transfer	Antar Rekening Bank Mega	Rp 25 juta	Rp 50 juta	Rp 100 juta
	Antar Bank (ATM Bersama & Prima)	Rp 25 juta	Rp 25 juta	Rp 25 juta
Tarik Tunai		Rp 5 juta	Rp 10 juta	Rp 10 juta
Belanja Debit		Rp 10 juta	Rp 15 juta	Rp 30 juta
Pembayaran		Rp 500 juta	Rp 1 milyar	Rp 2 milyar
Pembelian		Rp 10 juta	Rp 25 juta	Rp 50 juta
Biaya Kartu per Bulan		Rp 7.500,-	Rp 7.500,-	gratis